



PUTUSAN
Nomor 1497 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KLIMAH**, bertempat tinggal di Dukuh Winong RT.005, RW.001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
2. **SADIMAN KARTODIMEJO**, bertempat tinggal di Dukuh Wahyu RT.22, RW.01, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
3. **SASTROREJO SARIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Sendangrejo RT.011, Desa Baleharjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
4. **SUKIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Suren RT.003, RW.004, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
5. **TINAS**, bertempat tinggal di Dukuh Winong RT.005, RW.001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
6. **ENIK MURNIWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Winong RT.005, RW.001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
7. **WINARTO**, bertempat tinggal di Dukuh Winong RT.005, RW.001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
8. **DARMADI**, bertempat tinggal di Dusun Pojok RT.003, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi
9. **NGATIYO**, bertempat tinggal di Dukuh Winong RT.005, RW.001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridhi Yantoro, S.H., Advokat, berkantor di Perum Royal Amerta Residence Nomor B.21, Pilangsari, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019



Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PURYATI**, bertempat tinggal di Dukuh Winong RT.006, RW.001, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumingan AP Utomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Erlangga Nomor 1, Tamansari RT. 41 A, Kalurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN cq KECAMATAN GESI cq PEMERINTAH DESA BLANGU;**

Para Termohon Kasasi

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN,
berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Sragen;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pensitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan, tanah sawah, dan bangunan rumah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keluarga kandung (Keponakan dan Cucu Keponakan) dari (Almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;
4. Menyatakan bahwa tanah pekarangan, tanah sawah, dan bangunan rumah obyek sengketa yang berupa:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Pekarangan yang dahulunya Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu Nomor 352 atas nama B. Sodinomo al Sadiyem yang terbagi menjadi 2 bidang yaitu:

a) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 1995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang terletak di Dukuh Winong RT.06, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Barat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;

Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman;

Sebelah Timur : C. 352 (Luas 950 m²);

Sebelah Selatan : Jalan;

b) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 950 m² (sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dukuh Dukuh Winong RT.06, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Timur), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;

Sebelah Barat : C. 352 (Luas 950 m²);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Yang saat ini telah menjadi Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 635, Luas: 2715 m² (dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), Atas nama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;

Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Sawah Sanggan milik Bok Sodinomo alias Sadiyem, yang saat ini Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu Nomor 1620 Persil Nomor 302S Kelas II luas: 04495 m², atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, yang secara kenyataannya terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:
 - a) Bidang yang sebelah Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Barat : Pekarangan Sati;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Pekarangan Sugimo;
 - b) Bidang yang sebelah Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Samin, Pekarangan Sugiyem, Pekarangan Yatmi;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Pekarangan Sriyanti, Pekarangan Pak Mangun;
- Yang oleh Tergugat II dijadikan atas nama Puryati (Tergugat I), dan saat ini terdaftar dalam Letter C Desa Blangu Nomor 1620 Kelas II seluas 04495 m², yang terletak di Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
3. Satu buah bangunan rumah semi permanen (Limasan Jawa) dengan ukuran Lebar ± 9 m dan Panjang ± 8,5 m terbuat dari Kayu Jati, saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- adalah harta peninggalan dari (almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mengajukan proses perubahan, peralihan nama dan penguasaan atas tanah pekarangan, tanah sawah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II dalam melakukan pencatatan perubahan pada Buku C Desa Blangu terhadap tanah pekarangan dan tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Para Penggugat adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta peninggalan (almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 635, Luas: 2715 m² (dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), Atasnama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;
Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Jalan;
9. Menghukum Tergugat II untuk melakukan perubahan atas tanah sawah obyek sengketa pada Buku C Desa Blangu Nomor 1620 Persil Nomor 302S Kelas II luas: 04495 m², atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, untuk dirubah menjadi atas nama Para Penggugat, atau di kembalikan menjadi atas nama Bok Sodinomo alias Sadiyem;
10. Menghukum Tergugat I ataupun siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
15. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa tidak benar Pak Trunorejo dan Sadinem mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Painem dan Sayem, maka subyek hukum gugatan tidak jelas atau tidak lengkap mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak sesuai isi surat kuasa;
3. Bahwa gugatan Penggugat petitumnya menyebutkan harta peninggalan atau warisan dan beragama Islam, maka masuk wewenang Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Sgn., tanggal 11 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Keluarga Kandung (Keponakan dan Cucu Keponakan) dari (almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 429/PDT/2018/PT.SMG., tanggal 5 November 2018;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Sgn., *juncto* Nomor 429/PDT/2018/PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2018, kemudian Termohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2018, untuk selanjutnya memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa pensitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan, tanah sawah, dan bangunan rumah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keluarga kandung (Keponakan dan Cucu Keponakan) dari (Almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan, tanah sawah, dan bangunan rumah obyek sengketa yang berupa:

1. Tanah Pekarangan yang dahulunya Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu Nomor 352 atas nama B. Sodinomo al Sadiyem yang terbagi menjadi 2 bidang yaitu:

a) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 1995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang terletak di Dukuh Winong RT.06, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Barat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;

Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman;

Sebelah Timur : C. 352 (Luas 950 m²);

Sebelah Selatan : Jalan;

b) Persil nomor 81 P Kelas III seluas 950 m² (sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dukuh Dukuh Winong RT.06, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Timur), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;

Sebelah Barat : C. 352 (Luas 950 m²);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Yang saat ini telah menjadi Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 635, Luas: 2715 m² (dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), Atas nama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;

Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;



2. Tanah Sawah Sanggan milik Bok Sodinomo alias Sadiyem, yang saat ini Tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu Nomor 1620 Persil Nomor 302S Kelas II luas: 04495 m² atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, yang secara kenyataannya terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

a) Bidang yang sebelah Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Barat : Pekarangan Sati;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Pekarangan Sugimo;

b) Bidang yang sebelah Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Samin, Pekarangan Sugiyem, Pekarangan Yatmi;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Pekarangan Sriyanti, Pekarangan Pak Mangun;

Yang oleh Tergugat II dijadikan atas nama Puryati (Tergugat I), dan saat ini terdaftar dalam Letter C Desa Blangu Nomor 1620 Kelas II seluas 04495 m², yang terletak di Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

3. Satu buah bangunan rumah semi permanen (Limasan Jawa) dengan ukuran Lebar \pm 9 m dan Panjang \pm 8,5 m terbuat dari Kayu Jati, saat ini ditempati oleh Tergugat I;

adalah harta peninggalan dari (almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mengajukan proses perubahan, peralihan nama dan penguasaan atas tanah pekarangan, tanah sawah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II dalam melakukan pencatatan perubahan pada Buku C Desa Blangu terhadap tanah pekarangan dan tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta peninggalan (almarhum) Bok Sodinomo alias Sadiyem;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 635, Luas: 2715 m² (dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), Atasnama: Puryati, terletak di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Pekarangan Wakidi;
Sebelah Barat : Pekarangan Harjo Satiman;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Jalan;
8. Menghukum Tergugat II untuk melakukan perubahan atas tanah sawah obyek sengketa pada Buku C Desa Blangu Nomor 1620 Persil Nomor 302S Kelas II luas: 04495 m², atas nama: Puryati yang terletak di sebelah Utara Dukuh Winong, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, untuk dirubah menjadi atas nama Para Pemohon Kasasi, atau di kembalikan menjadi atas nama Bok Sodinomo alias Sadiyem;
9. Menghukum Tergugat I ataupun siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
14. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memutuskan dengan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dari keterangan saksi Seman Mantowidjojo dan saksi Sumarlani yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 (Buku C) yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Blangu Nomor 352 atas nama B. Sodinomo alias Sadiyem yaitu:
 - a) Persil Nomor 81 P Kelas III seluas 1995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang terletak di Dukuh Winong RT.06, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
 - b) Persil Nomor 81 P Kelas III seluas 950 m² (sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dukuh Winong RT.06 Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen (bagian sebelah Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam bukti surat P3 dan bukti surat P4 ternyata telah dialihkan secara hibah dan telah dirubah menjadi atas nama Puryati (Tergugat I), sehingga yang terjadi adalah Letter C Desa yang awalnya Nomor 352 atas nama B Sodinomo alias Sadiyem, berubah menjadi Letter C Nomor 1849 atas nama Puryati (bukti Surat P3) dan Letter C Nomor 1620 atas nama Puryati (bukti P4);

- Bahwa kemudian atas tanah objek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 635, luas 2715 m² (dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama Puryati, yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen (Limasan Jawa) dengan ukuran 9 meter dan panjang 8,5 meter yang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa ketika hibah terjadi, Sadiyem alias Mbok Sodinomo alias Mbah Gembrang masih hidup yang secara sukarela tanpa syarat apapun menyerahkan tanah objek gugatan yang memang miliknya kepada Tergugat I, dimana baik Sadiyem alias Mbok Sodinomo alias Mbah Gembrang maupun Tergugat I sebagai subjek hukum yang mampu memberi dan menerima hibah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hibah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KLIMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KLIMAH, 2. SADIMAN KARTODIMEJO, 3. SASTROREJO SARIMIN, 4. SUKIYEM, 5. TINAS, 6. ENIK MURNIWATI, 7. WINARTO, 8. DARMADI, dan 9. NGATIYO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1497 K/Pdt/2019